



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 24 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I  
KEMENTERIAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

**Bagian Keduabelas**  
**Kementerian Kelautan Dan Perikanan**

**Pasal 342**

- (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

**Pasal 343**

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

**Pasal 344**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 345 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

#### **Pasal 345**

Susunan organisasi eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- c. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- d. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- e. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil;
- f. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- j. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- l. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
- m. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- n. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

#### **Pasal 346**

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Pasal 347 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

#### **Pasal 347**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

#### **Pasal 348**

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan tangkap.

#### **Pasal 349**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan tangkap;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perikanan tangkap; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

#### **Pasal 350**

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan budidaya.

#### **Pasal 351**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perikanan budidaya; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

**Pasal 352 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

#### **Pasal 352**

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

#### **Pasal 353**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

#### **Pasal 354**

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

**Pasal 355 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

#### **Pasal 355**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil.

#### **Pasal 356**

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

#### **Pasal 357**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

#### **Pasal 358**

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **Pasal 359**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

**Pasal 360 ...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

### **Pasal 360**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan.

### **Pasal 361**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

### **Pasal 362**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 363 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

### **Pasal 363**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

### **Pasal 364**

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

### **Pasal 365**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

- b. pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

#### Pasal 366

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah kebijakan publik.
- (3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga.
- (4) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah ekologi dan sumber daya laut.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 288 -

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 704**

Pembagian tugas antara Menteri dan Wakil Menteri diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.

**Pasal 705**

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**Pasal 706**

Perubahan kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara ditetapkan dengan Peraturan Presiden setelah diusulkan oleh Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kepada Presiden berdasarkan usul dari masing-masing Menteri Koordinator/Menteri/Menteri Negara yang bersangkutan.

Pasal 707 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

**Pasal 707**

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada masing-masing Kementerian Negara ditetapkan oleh Menteri Koordinator/Menteri/Menteri Negara yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 708**

Peraturan Menteri yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 yang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 709**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 710 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -

**Pasal 710**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

